

## **ABSTRAK**

Perjanjian perkawinan setelah adanya perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 147 juncto Pasal 149 KUHPerdata bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat dengan akta Notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan baik bagi pihak suam istri maupun pihak lain yang terkait dengan harta perkawinan yang telah tercampur, hutang piutang yang telah ada ketika perkawinan berlangsung sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan tersebut dan hal-hal lainnya yang perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut adanya pengaturan Perjanjian Perkawinaan yang dibuat setelah adanya Perkawinan dihubungkan dengan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo KUHPerdata dan akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Perkawinaan yang dibuat setelah adanya Perkawinan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, menelaah kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berbagai buku dan norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan ketentuan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran mengenai peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian pengaturan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ditinjau dari Pasal 119 KUHPerdata tidak terdapat pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dengan adanya kesepakatan para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar/bertentangan dengan tata susila dan ketertiban umum. Akibat hukum dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan terhadap pihak yang membuatnya, perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami istri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan dalam perjanjian perkawinan tersebut harta benda kekayaan perkawinan baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan;terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan perjanjian perkawinan tersebut disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## **ABSTRACT**

*Marriage agreements after marriage are regulated in Article 29 of Constitution No.1 of 1974 concerning marriage, Article 147 in conjunction with Article 149 of the Civil Code, that the marriage agreement must be made with a notary deed before the marriage takes place. A marriage agreement after marriage is made for both the husband and wife and other parties related to mixed marital assets, existing debts when the marriage took place before the marriage agreement was made after the marriage and other matters that need further study and research. Marriage Agreement arrangements made after the existence of Marriage are linked to Constitution no.1 of 1974 concerning marriage in conjunction with the Civil Code and legal consequences arising from Marriage Agreements made after the existence of Marriage.*

*The research method used is juridical normative, which is an approach method that emphasizes legal science, examines the prevailing legal principles in society, examines literature or secondary data from various books and legal norms contained in statutory regulations, legal principles, legal principles and statutory provisions. The specification of this research uses descriptive analysis method to write down facts and get an overview of the laws and regulations with legal theories in practice concerning the problems being studied.*

*The results of the research on the arrangement of marriage agreements made after marriage are reviewed from Article 119 of the Civil Code, there are no regulations regarding the making of a marriage agreement after the marriage has taken place. Marriage agreements after marriage are made based on the decision of the District Court with the agreement of the parties that have fulfilled the legal requirements of the agreement and are based on Article 10 paragraph (1) of Constitution Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers that the Court is prohibited from refusing to examine, judge, decide on a case filed with no or unclear legal arguments, but it is obligatory to examine and judge it based on the provisions of the applicable law and may not violate / conflict with moral order and public order. The legal consequences of making a marriage agreement after marriage to the party who made it, the marriage agreement is legally binding for the husband and wife who makes him comply with the agreement in the marriage agreement; marital assets, both regarding the separation of assets and debts incurred after the marriage agreement; a related third party, the third party will be legally bound as long as the third party is involved and if the marriage agreement is legalized or recorded by the Marriage Registry Officer.*